



**Analisis Sikap *Good Faith Non-Compliance* Indonesia dalam
Upaya Implementasi Konvensi Basel Tahun 2009-2012**

Skripsi

Disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan

Pendidikan Strata 1

**Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Penyusun

Nama : Nehru Anggita

NIM : 14010413130073

**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2018

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Sikap *Good Faith Non-Compliance* Indonesia dalam Upaya Implementasi Konvesi Basel Tahun 2009-2012

Nama Penyusun : Nehru Anggita

NIM : 14010413130073


Program Studi : Hubungan Internasional

Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata I

Semarang, 5 Juni 2018

Dekan

Wakil Dekan I


Dr. Sunarto, M.Si


NIP. 19660727 199203 1 001


Dr. Hedi Pudjo Santosa, M.Si

NIP. 19610510 198902 1 002

Dosen Pembimbing :

1. Fendy E. Wahyudi, S.IP, M.Hub.Int


(.....)

DosenPengujiSkripsi:


1. Marten Hanura, S.IP, MPS


(.....)

2. Shary Charlotte, S.IP, MA


(.....)

3. Fendy E. Wahyudi, S.IP, M.Hub.Int


(.....)

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN KARYA ILMIAH (SKRIPSI/TA*)**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : Nehru Anggita
2. Nomor Induk Mahasiswa : 14010413130073
3. Tempat / Tanggal Lahir : Sukoharjo, 25 April 1995
4. Jurusan / Program Studi : S-1 Hubungan Internasional
5. Alamat : Dasana Indah UE 1 no. 16, Kelapa Dua,
Tangerang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah Skripsi yang saya tulis berjudul:

**Analisis Sikap *Good Faith Non-Compliance* Indonesia dalam Upaya
Implementasi Konvensi Basel Tahun 2009-2012**

Adalah benar-benar **Hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri**, bukan hasil karya ilmiah orang lain atau jiplakan karya ilmiah orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis itu terbukti bukan hasil karya ilmiah saya sendiri atau hasil jiplakan karya orang lain, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh implikasinya, sebagai akibat kecurangan yang saya lakukan

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab.

Semarang, 6 Juni 2018
Pembuat Pernyataan;

Nehru Anggita
NIM.14010413130073

MOTTO

“Berjalan dan Berlaku sebagai laki-laki adalah melewati segala fase dalam hidup dengan kebijaksanaan dan doa.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Sikap *Good Faith Non-Compliance* Indonesia dalam Upaya Implementasi Konvensi Basel Tahun 2009-2012”. Penulis mengucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang mendukung penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Ibu Ika Riswanti Putranti, S.H, M.H, PhD selaku Ketua Departemen Hubungan Internasional yang penulis yakini membawa perubahan positif bagi HI Undip.
2. Mas Fendy Eko Wahyudi, S.IP, M.Hub.Int selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih atas setiap masukan dan pengertiannya dalam proses bimbingan yang membuat penulis dapat menyelesaikan karya ini.
3. Mas Marten Hanura, S.IP, M.PS dan Mbak Shary Charlotte, S.IP, MA selaku Dosen Penguji. Terima kasih atas kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki karya ini.
4. Segenap jajaran Biro Kerjasama Luar Negeri dan Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI; khususnya Bapak Agus Rusly, Bang Lody, Ibu Upik, Ibu Amel, Ibu Fitri, Bapak Mirza, Bang Gilang; untuk segala bantuannya selama penulis menjalankan program magang dan dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungannya dalam bentuk apapun dalam segala kondisi apapun, karya ini penulis persembahkan untuk mereka berdua.
6. Teman-teman HI Undip 2013, terkhusus pada teman-teman Klub Malam yang telah menemani dan memberikan banyak pelajaran bagi penulis di setiap tahun berproses di Semarang.

7. Putri Fiani, terima kasih telah menemani setiap detik perjalanan hidup penulis dengan kasih sayang dan doa di Semarang hingga nantinya. Semoga Allah meridhoi di perjalanan kita selanjutnya.

Akhir kata, sebagai penulis saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran agar skripsi ini bisa menjadi lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang bersifat akademik dan non-akademik, serta memberikan pengetahuan bagi semua orang yang membaca.

Semarang, 6 Juni 2018

Penulis,

Nehru Anggita

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Manfaat Penulisan	8
1.4.1 Manfaat Praktis	8
1.4.2 Manfaat Akademik	9
1.5 Kerangka Teori	9
1.5.1 Teori Kepatuhan	9
1.6 Hipotesis	13
1.7 Metode Penelitian	13
1.7.1 Definisi Konseptual	13
1.7.1.1 Kejahatan Transnasional di Bidang Lingkungan	13
1.7.1.2 Limbah B3	14

1.7.1.3 Kepatuhan	14
1.7.1.4 Ketidakpatuhan	15
1.7.2 Operasional Konsep	15
1.7.2.1 Perpindahan Lintas Batas Ilegal Limbah B3 sebagai Kejahatan Transnasional di Bidang Lingkungan	15
1.7.2.2 Limbah B3	16
1.7.2.3 Kepatuhan	16
1.7.2.4 Ketidakpatuhan	16
1.7.3 Tipe Penelitian	17
1.7.4 Jangkauan Penelitian	17
1.7.5 Teknik Pengumpulan Data	18
1.7.6 Teknik Analisis Data	19
1.7.7 Sistematika Penulisan	20

BAB II PERPINDAHAN LIMBAH B3 ILEGAL DAN

KONVENSI BASEL	22
2.1 Limbah B3 dan Perpindahannya	23
2.1.1 Perpindahan Limbah B3	26
2.1.2 Perpindahan Limbah B3 Ilegal ke Indonesia	27
2.1.3 Kasus Perpindahan Limbah B3 Ilegal ke Indonesia Tahun 2009-2012	31
2.1.3.1 Kasus Perpindahan Limbah B3 Ilegal ke Indonesia di Tahun 2009	31
2.1.3.2 Kasus Perpindahan Limbah B3 Ilegal ke Indonesia di Tahun 2010	33
2.1.3.3 Kasus Perpindahan Limbah B3 Ilegal ke Indonesia di Tahun 2011	34
2.1.3.4 Kasus Perpindahan Limbah B3 Ilegal ke Indonesia di Tahun 2012	35
2.2 Konvensi Basel	36
2.2.1 Tujuan Konvensi Basel	37

2.2.2	Konvensi Basel dalam Mengatur Perpindahan Limbah B3	41
2.2.3	Implementasi Konvensi Basel	44
2.3	Implementasi Konvensi Basel oleh Indonesia	48
2.4	Indonesia dalam Perpindahan Lintas Batas Limbah B3	55

BAB III ANALISIS PENANGANAN DAN PERMASALAHAN PERPINDAHAN ILEGAL LIMBAH B3 DI INDONESIA

	TAHUN 2009-2012	56
3.1	Penanganan Perpindahan Limbah B3 oleh Indonesia	57
3.1.1	Pembuatan Peraturan	57
3.1.2	Pengawasan Perpindahan Limbah B3	58
3.1.3	Penyelesaian Perpindahan Limbah B3 Ilegal	59
3.2	Permasalahan dalam Penanganan Perpindahan Limbah B3	63
3.3	Ketidakpatuhan dalam Upaya Implementasi Konvensi Basel	65
3.3.1	Kepatuhan	66
3.3.1.1	Kepatuhan berdasarkan Kepentingan Nasional	66
3.3.1.2	Kepatuhan berdasarkan Interdependensi	67
3.3.2	Ketidakpatuhan	68
3.3.3	<i>Good Faith Non-Compliance</i>	70
3.4	Penanganan dan Kepatuhan Indonesia dalam Perpindahan Limbah B3	72

	BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	74
4.1	Kesimpulan	74
4.2	Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

2.1	Limbah B3 yang Masuk ke Batam Tahun 2009	32
2.2	Skrap Logam yang Terkontaminasi	35
2.3	Limbah B3 yang Masuk ke Indonesia Tahun 2012	36

DAFTAR GRAFIK

1.1	Produksi Limbah B3 Dunia (1995-2008)	2
-----	--------------------------------------	---

DAFTAR TABEL

3.1	Penyelesaian Kasus Impor Ilegal Limbah B3 di Tahun 2012	60
-----	---	----

DAFTAR BAGAN

2.1	Tahap 1 Proses Ekspor Limbah B3	41
2.2	Tahap 2 Proses Ekspor Limbah B3	42
2.3	Tahap 3 Proses Ekspor Limbah B3	42
2.4	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya	50
2.5	Mekanisme Ekspor Limbah B3 Indonesia	52
2.6	Prosedur Mekanisme Identifikasi Impor Ilegal Limbah B3	53

DAFTAR SINGKATAN

Limbah B3	: Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
COP	: <i>Confrence of Parties</i>
CRT	: <i>Cathode Ray Tube</i>
OECD	: Organisation for Economic Co-operation and Development
KLH	: Kementerian Lingkungan Hidup
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
BAN	: Basel Action Network
ESM	: <i>Environmentally Sound Management</i>
PIC	: <i>Prior Informed Consent</i>

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Karakteristik Limbah B3
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Surat dan Laporan terkait Kasus Impor Ilegal Limbah B3

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang cukup aktif dalam permasalahan perpindahan lintas batas limbah B3. Sepak terjang Indonesia ditandai dengan menjadi peserta dalam Konvensi Basel dan melakukan kampanye untuk mendorong negara meratifikasi Ban Amandement. Namun, kelanjutan dari sepak terjang Indonesia khususnya dalam penanganan perpindahan limbah B3 di tahun 2009-2012 tidak diketahui. Penelitian ini menyajikan analisis dari kondisi yang sebenarnya terjadi di Indonesia di tahun 2009-2012. Penjelasan dari kondisi yang terjadi di Indonesia ini dipahami melalui teori kepatuhan, yang secara lengkap melihat faktor pendorong Indonesia untuk bersedia menangani masalah perpindahan limbah, mengetahui alasan tidak adanya laporan Indonesia kepada Sekretariat Konvensi Basel, dan kategori perilaku Indonesia dalam masalah ini. Terdapat beberapa temuan dalam penelitian ini. Pertama, pada kenyataannya penanganan perpindahan ilegal limbah B3 telah dilakukan dengan baik oleh Indonesia. Kedua, tidak adanya laporan dari Indonesia kepada Sekretariat Konvensi Basel disebabkan dari masalah internal lembaga. Ketiga, kondisi Indonesia dalam permasalahan ini dapat dikategorikan sebagai *good faith non-compliance*.

Kata Kunci: Perpindahan Ilegal Limbah B3, Konvensi Basel, *Good Faith Non-Compliance*.

ABSTRACT

Indonesia is a country that is quite active in transboundary hazardous waste issues. Indonesian action is marked by being a participant in the Basel Convention and conducting a campaign to encourage the others country to ratify Ban Amandement. However, the continuation of Indonesian action especially in handling illegal transboundary movement of hazardous waste in 2009-2012 is unknown. This study presents an analysis of the actual conditions occurring in Indonesia in 2009-2012. The explanation of the conditions occurring in Indonesia is understood through the compliance theory, which fully looks at the factors driving Indonesia to be willing to deal with the problem of waste movement, knowing the reasons for the absence of Indonesian report to the Secretariat of the Basel Convention, and the Indonesian behavioral category on this issue. There are several findings in this study. First, in fact the handling of illegal transboundary movement of hazardous waste has been done well by Indonesia. Secondly, the absence of a report from Indonesia to the Secretariat of the Basel Convention is due to the internal problems of the institution. Third, the condition of Indonesia in this matter can be categorized as good faith non-compliance.

Keywords: *Illegal Transboundary Movement of Hazardous Waste, Basel Convention, Good Faith Non-Compliance.*